

**TESIS**  
**POLITIK HUKUM *PLEA BARGAINING SYSTEM* DALAM RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**



**Oleh:**

**MUH. ZUHUD AL KHAER ZAHIR**

**B012212034**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**Politik Hukum *Plea Bargaining System* Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh:  
**MUH. ZUHUD AL KHAER ZAHIR**  
B012 21 2034

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**TESIS**

**Politik Hukum *Plea Bargaining System* Dalam  
Rancangan Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. ZUHUD AL KHAER ZAHIR**


**B012212034**

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis Pada  
tanggal 14 Juli 2023 dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui Komisi  
Penasihat,

**Pembimbing Utama**


**Pembimbing Pendamping**

  
**Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH**  
NIP. 19620105 198601 1 001

  
**Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH**  
NIP. 19631024 198903 1 002

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



  
**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

  
**Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.AP**  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Zuhud Al Khaer Zahir

Nim : B012212034

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **Politik Hukum *Plea Bagaining System* Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Dan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.

Makassar, 9 Juni 2023



**Muh. Zuhud Al Khaer Zahir**  
NIM. B012212034

## UCAPAN TERIMA KASIH



Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan Tesis ini.

Olehnya itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan, khususnya kepada **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.** dan **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** Selanjutnya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis bapak **M. Zahir Rauf, S.Ag., M.Ag.** dan **Haerani, S.Ag., M.Pd.** yang telah membesarkan Penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan

menjaga Penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakkal serta menjaga Penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Kakak penulis, **Muh. Zulkifli Zahir Al Khaer, S.P.** dan adik penulis **Siti Zakiah Zahir** yang merupakan saudara dan saudari penulis yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi penulis untuk dapat menjadi orang yang berhasil dan berjaya di masa depan.

Pada akhirnya Tesis yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis, maka terselesaikanlah Tesis dengan judul: **“POLITIK HUKUM *PLEA BARGAINING SYSTEM* DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”**.

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Tesis ini terutama kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta Wakil Dekan dan jajarannya.

3. **Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H** selaku Ketua departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta jajarannya.
5. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H** dan **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H** terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
6. Tim penguji, **Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., .M.H, Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA**, serta **Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa Tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan Tesis ini menjadi jauh lebih baik.
7. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.

8. Seluruh **Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. **Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesis ini.
10. **Pengelola Perpustakaan Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesi ini.
11. Terima kasih kepada kawan-kawan **Juris 2015, LeDHak Unhas, Kansas Syndicate, Kedai Opini, Collabs. Id, Zero, Bujang, Searah, dan HPMT Unhas** yang telah membersamai penulis dalam suka dan dukanya penulisan tesis ini.
12. Terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan dalam hal baik yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, semoga kita tetap berada dalam koridor gerak yang baik dan benar.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Besar harapan penulis,



semoga tesis ini dapat berguna bagi negara serta bangsa dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, 15 Maret 2023



Muh. Zuhud Al Khaer Zahir

## ABSTRAK

**Muh. Zuhud Al Khaer Zahir B012212034 Dengan Judul “Politik Hukum *Plea Bargaining System* Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (Dibimbing Oleh Andi Muhammad Sofyan dan Syamsuddin Muchtar).**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan bentuk Politik Hukum *Plea Bargaining System* Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum menitikberatkan pengkajian masalah hukum pada persoalan norma. Pendekatan ini akan fokus menelaah kenyataan hukum dari kacamata substansi hukum yang mengatur maupun yang masih dalam rancangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Urgensi *plea bargaining system* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat dari beberapa negara yang telah berhasil menerapkannya dengan model dan metode yang berbeda seperti Prancis dan Jerman, *plea bargaining* dalam RKUHAP (Jalur Khusus) tidak menerapkan metode tersebut, tapi menekankan *plea bargaining* hanya meringankan tuntutan dan mempercepat proses beracara. *Plea bargain* diharapkan dapat mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan guna mempercepat proses peradilan. Memberi penghargaan kepada terdakwa yang mengakui kesalahannya; memenuhi kebutuhan pihak terdakwa dan Penuntut Umum; serta menghemat waktu dan biaya. (2) Bentuk *plea bargaining system* dalam penerapannya di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dituangkan pada Pasal 199 RKUHAP dengan nomenklatur Jalur Khusus, menawarkan konsep *plea bargaining system* dengan maksimal ancaman pidana tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun sebagai salah satu opsi dalam mempercepat penyelesaian perkara. Adapun manfaat dari diterapkannya *plea bargaining* ini yakni 1). Mengurangi Beban Perkara Di Pengadilan; 2). Memberikan Keringanan Bagi Terdakwa Yang Mengakui Perbuatannya; dan 3). Memudahkan Penuntut Umum.

**Kata Kunci: Politik Hukum, *Plea Bargaining System*, RKUHAP.**

## ABSTRACT

**Muh. Zuhud Al Khaer Zahir B012212034 With the title "Legal Politics of the Plea Bargaining System in the Draft Criminal Procedure Code" (Supervised by Andi Muhammad Sofyan and Syamsuddin Muchtar).**

This study aims to analyze the urgency and political form of the Plea Bargaining System in the Draft Criminal Procedure Code.

The type of research used is normative legal research. The legal research method emphasizes the study of legal problems on the issue of norms. This approach will focus on examining legal reality from the perspective of legal substance that regulates and is still in design.

The results of the study indicate that (1) Urgency plea bargaining system in the Draft Criminal Procedure Code can be seen from several countries that have successfully implemented it with different models and methods such as France and Germany, plea bargaining in the RKUHAP (Special Line) does not apply the method, but emphasizes plea bargaining only relieves the charges and speeds up the trial process. Plea bargains are expected to reduce the burden of cases entering the court in order to speed up the judicial process. Rewarding defendants who admit their guilt; meeting the needs of the defendant and the public prosecutor; and saving time and money. (2) The form of plea bargaining system in its application in the Draft Criminal Procedure Code is outlined in Article 199 of the Criminal Procedure Code with the nomenclature of Special Track, offering the concept of plea bargaining system with a maximum penalty of no more than 7 (seven) years as one of the options in accelerating case settlement. The benefits of the implementation of plea bargaining are 1). Reducing the burden of cases in court; 2). Providing relief for defendants who admit their actions; and 3). Make it easier for the Public Prosecutor.

**Keywords: Legal Politics, Plea Bargaining System, RKUHAP.**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Orisinalitas Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	16
1. Sistem Peradilan Pidana dan Hukum Acara Pidana .....	16
2. Tujuan, dan Komponen .....	23
3. Penyelidikan, Penyidikan, dan Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana.....	24
4. Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan.....	31

B. Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	34
C. Konsep Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	40
1. Pengertian .....	40
2. Sejarah .....	42
3. Pengaturan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan ..	47
D. Permasalahan dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indoensia .....	50
E. <i>Plea Bargaining System</i> .....	55
1. Tinjauan <i>Plea Bargaining System</i> .....	55
2. Kaitan Konsep Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan <i>Plea Bargaining System</i> .....	60
F. Kemanfaatan Hukum .....	65
G. Kerangka Pikir .....	67
• Bagan Kerangka Pikir .....	69
H. Definisi Operasional .....	70

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	71
B. Jenis dan Sumber Data .....	72
C. Teknik Pengumpulan Data .....	73
D. Analisis Data .....	73

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Hubungan Konsep <i>Plea Bargaining System</i> Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	75
1. Konsep <i>Plea Bargaining System</i> .....	75
2. Hubungan Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dengan <i>Plea Bargaining System</i> .....	86
B. Bentuk <i>Plea Bargaining System</i> Dalam Penerapannya di Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	98
1. Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	98
2. Kemanfaatan Hukum .....	102

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran .....	106

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
-----------------------------	------------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman semakin melaju dengan pesat, pada abad ke 21 ini terdapat banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diciptakan manusia sebagai penunjang kehidupan manusia. Namun dalam perkembangan yang semakin modern ini terdapat banyak sektor kehidupan yang harus dipersiapkan demi menyongsong perkembangan zaman tersebut. Salah satu yang paling krusial ialah dalam bidang hukum, pengelihatian tentang hukum yang tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman semakin nampak. Sehingga sudah seharusnya para akademisi hukum melakukan persiapan dan segala aspek yang diperlukan demi membantah atau meminimalisir adigium tersebut.

Sistem Peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan salah satu indikator terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Hak atas perlakuan yang adil dan tidak memihak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak konstitusional warga negara. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Bab XA tentang HAM, dalam pasal 28D ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ketentuan dasar mengenai

hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak ini kemudian diturunkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana, baik yang berisi ketentuan hukum materil, maupun hukum formil. Berbagai instrumen internasional juga diratifikasi untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan HAM di level internasional. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, warga negara tidak terpenuhi haknya di hadapan hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi sehingga dalam menjalankan kewajibannya negara membentuk aturan turunan serta lembaga guna terlaksananya hak tersebut.

Dalam norma yang lebih khusus, pemenuhan hak warga negara atas peradilan yang adil tertuang dalam asas-asas yang berlaku pada sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang secara normatif termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas yang berlaku dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, bertujuan untuk melindungi hak warga negara sebagai bagian dari sistem hukum dan peradilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan salah satu wujud upaya negara dalam merancang dan menciptakan *criminal justice system model*, dengan meletakkan KUHP sebagai dasar hukum utama dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana



secara terpadu, disamping ketentuan-ketentuan khusus dalam undang-undang lain yang melengkapi KUHAP.

KUHAP sendiri disebut sebagai dasar hukum utama dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana di Indonesia, KUHAP memuat tatacara penyelesaian perkara pidana dimulai dari tingkat penyidikan hingga pelaksanaan putusan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain itu, KUHAP juga mengatur mengenai kewenangan-kewenangan Lembaga penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana, juga mengatur mengenai hak-hak warga negara baik dalam kedudukan sebagai tersangka, terdakwa, hingga sebagai terpidana.

Sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, salah satu tujuan diterbitkannya KUHAP adalah untuk memberikan perlindungan atas harkat dan martabat manusia. Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni:<sup>1</sup>

“Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum,

---

<sup>1</sup> Lihat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: M.01PW.07.03, Th. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Jika memahami dari rumusan tersebut maka dapat diartikan bahwa tujuan dari Hukum Acara Pidana sebagai 1). Mencari suatu kebenaran materiil yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana secara tepat dan jujur; 2). Menentukan subyek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana; 3). Menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu.

Untuk pelaksanaan KUHAP sebelum Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diundangkan, maka pada tanggal 4 Februari 1982 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan ini bertujuan untuk menjamin adanya kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana berdasarkan KUHAP itu sendiri, yaitu sejak dari penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara, sampai pada penyelesaian di tingkat (lembaga) pemsayarakatan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Andi Muhammad Sofyan, dkk, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ketiga, Prenada Media, Jakarta.

Tujuan Hukum Acara Pidana ini dapat dipandang sejalan dengan fungsi hukum menurut Van Bemmelen yakni mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan.<sup>3</sup>

Salah satu upaya yang harus dilaksanakan agar tujuan Hukum Acara Pidana sebagaimana tersebut di atas tercapai, pelaksanaan dan penerapan KUHAP harus berpedoman pada asas-asas dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sebagai pegangan dan rambu dalam implementasi di lapangan. Diantara asas-asas tersebut yaitu: asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), asas perintah tertulis dari yang berwenang atas segala tindakan dan upaya paksa, serta asas peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (*contante justitie*), yang akan menjadi pembahasan utama dalam penulisan ilmiah ini.

Pemenuhan hak asasi warga negara bukan hanya sebatas menyelenggarakan peradilan dengan baik, benar dan adil (*due process of law*), tapi lebih dari itu, ada kebutuhan untuk merancang dan menyelenggarakan sistem peradilan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, kultur masyarakat yang terus berkembang sangat pesat. Diantara kebutuhan tersebut adalah bagaimana merancang sistem peradilan yang efisien dan efektif, berkeadilan, dan mampu menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Dalam konteks ini, asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, Hal 12

ringan, dalam implementasi di lapangan ternyata tidak dapat terlaksana dengan semestinya karena tidak didukung oleh sistem peradilan yang sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Mengurangi atau lebih mengefisienkan proses perkara dalam hal hukum acara pidana di Indonesia adalah langkah pasti dalam hal persiapan era baru dalam sistem peradilan hukum acara pidana. Persoalan dalam hukum acara pidana yang kerap dihadapi ialah banyaknya penumpukan perkara serta beban waktu yang cenderung panjang mengakibatkan proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berjalan kurang efektif dan efisien. Lamanya proses peradilan pidana di Indonesia hingga hari ini mengakibatkan prinsip pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman masih belum dapat diwujudkan secara konsisten.

Oleh karenanya diperlukan sebuah gagasan solusi dalam permasalahan tersebut yang dituangkan sebagai pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Bentuk pembaruan ini dapat dilakukan dengan adopsi sistem hukum acara negara lain yang relevan dan cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Konsolidasi tentang gagasan solutif tentang sistem acara peradilan telah lama bergulir dikalangan akademisi dan praktisi hukum. Hal ini dapat dilihat dari dimasukkannya gagasan mengenai "*Plea Bargaining System*"

dalam Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana yang di usulkan oleh pemerintah dan masuk dalam Prolegnas 5 tahun. *Plea Bargaining System* dianggap sukses untuk menyelesaikan permasalahan penumpukan perkara dan mempercepat proses serta dianggap lebih efisien dalam penyelesaian perkara di Amerika Serikat.

*Plea Bargaining* telah memiliki akar sejarah sejak abad ke 18 di Inggris dan abad ke 19 di Amerika Serikat (AS). Namun pada saat berkembang tidak bernama *plea bargaining* melainkan *quality pleas* atau pengakuan bersalah.<sup>4</sup>

Di Amerika Serikat, *plea bargaining* secara rutin dilakukan oleh jaksa dan terdakwa sejak akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20 meskipun pada saat itu belum ada peraturan yang mengaturnya secara rinci. Praktik tersebut dilakukan karena meningkatnya jumlah kasus yang ditangani penegak hukum, serta proses persidangan yang lama terlebih jika terdakwa mengajukan upaya hukum.<sup>5</sup> *Plea Bargaining* baru mendapat pengakuan pada tahun 1970 ketika pengadilan memutuskan kasus *Brady v.s United States*.<sup>6</sup>

*Plea bargaining* di AS dilakukan oleh jaksa dan terdakwa atau pengacara. Negosiasi diantara keduanya dapat dilakukan melalui telepon, di kantor kejaksaan, atau di ruang sidang. Namun, negosiasi keduanya dilakukan

---

<sup>4</sup> Albert W. Alschuler, 1979, *Plea Bargaining and Its History*, 79 Colum. L. Rev. 1, hal 9.

<sup>5</sup> George Fisher, 2000, *Plea Bargaining's Triumph*, 109 Yale L.J. 857, Hal 1041

<sup>6</sup> Jenia I. Turner, 2009, *Plea Bargaining Across Borders*, Aspen, New York, Hal 10.

tanpa keterlibatan hakim.<sup>7</sup> Kesepakatan antar keduanya dapat berupa jaksa: 1) tidak mendakwa atau mendakwa lebih ringan tindak pidana kepada terdakwa; 2) merekomendasikan hakim hukuman yang akan dijatuhkan; 3) sepakat dengan terdakwa untuk penjatuhan hukuman tertentu. Hakim tidak terikat untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan kesepakatan antara jaksa dengan terdakwa atau pengacaranya.

Perkara pidana di Amerika Serikat mampu diselesaikan melalui mekanisme *Plea Bargaining* sehingga peradilan pidana di Amerika Serikat mampu mewujudkan peradilan pidana yang efektif dan efisien.<sup>8</sup> Keberhasilan AS menggunakan *plea bargaining* untuk mencapai efisiensi<sup>9</sup> dan kecepatan dalam 14 peradilan pidana menjadi inspirasi ahli hukum dan anggota parlemen di berbagai negara.

*Plea bargaining* idealnya merupakan bentuk negosiasi antara Penuntut Umum dan Terdakwa yang mengakui kejahatannya agar hukumannya lebih ringan, sehingga prosesnya cepat.<sup>10</sup> Konsepsi ini kemudian coba dibawa ke Indonesia dengan dimasukkannya ke dalam RKUHAP sebagai bentuk pembaruan hukum acara pidana demi terwujudnya asas peradilan yang cepat, efisien dan ringan.

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal 22.

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 119.

<sup>9</sup> *Sourcebook of criminal justice statistics Online*  
<http://www.albany.edu/sourcebook/pdf/t5222009.pdf> Table 5.22.2009

<sup>10</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-plea-bargaining-dalam-rkuhap-sebagai-solusi-peradilan-cepat-1t61c066aa5a7a3/> di akses pada Rabu, 12 Oktober 2022

Rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) beberapa waktu lalu menuai banyak pemberitaan media. Dua agenda revisi undang-undang ini didorong oleh Pemerintah, tepatnya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sejak di undang-undangkan KUHAP ini telah berlaku sejak 1981 artinya telah berlaku selama 41 tahun, oleh karenanya dalam praktiknya KUHAP telah menuai banyak uji materil yang sampai ke Mahkamah Konstitusi sehingga pembaruan terhadap kekurangan KUHAP perlu dilakukan salah satunya ialah dalam hal percepatan proses perkara sehingga mengurangi beban perkara yang tertinggal.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) terdapat beberapa ketentuan baru yang disusun oleh pemerintah guna mengakomodir dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat. Salah satunya yang termaktub dalam Pasal 199 RKUHAP sebagai upaya untuk mempersingkat dan mempercepat prosedur beracara dalam perkara pidana di pengadilan.

Dalam naskah akademik RKUHAP disebutkan ada mekanisme *plea bargaining* yang diberi judul jalur khusus dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam Pasal 199 RKUHAP disebutkan konsep mekanisme *plea bargaining* ini ketika Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dimana ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 tahun penjara dan terdakwa mengakui

segala kesalahannya, maka Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.

Kajian mengenai *plea bargaining system* ini harus diteliti secara mendalam, dikarenakan kerangka pidana dan pemidanaan serta pertanggung jawaban pidana Indonesia tentu berbeda dengan Amerika Serikat. Dari segi system hukum sudah sangat berbeda dimana Amerika Serikat menganut *common law* sedangkan Indonesia memiliki kecenderungan sistem hukum pada *civil law*.

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.<sup>11</sup>

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, Hal 21



mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>12</sup>

Kerangka dari teori diatas perlu dihubungkan dengan sinkronisasi antara konsep *plea bargaining system* yang ingin diadopsi dengan landasan serta teori yang hidup di Indonesia.

Inilah yang mendasari penulis ingin mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian terhadap **Politik Hukum *Plea Bargaining System* Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana**. Dengan harapan terdapatnya hasil yang memberikan solusi konkrit terhadap segala persoalan hukum acara pidana khususnya pada adopsi konsep *plea bargaining* yang dimasukkan dalam RKUHAP dengan penamaan “Jalur Khusus”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang menjadi hubungan konsep *plea bargaining system* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimanakah bentuk *plea bargaining system* dalam penerapannya dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal 25.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang penulis teliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis urgensi konsep *plea bargaining system* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk menganalisis bentuk *plea bargaining system* dalam penerapannya dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang penulis teliti, penulis berharap tulisan ini banyak bermanfaat kepada para pencari ilmu, aparat penegak hukum, masyarakat umum, terkhususnya pada badan peradilan yang membidangi hal-hal tersebut diatas. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dibidang pengembangan ilmu pengetahuan pada fokus ilmu hukum khususnya hukum pidana;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dan memperkaya referensi dan literatur mengenai kepustakaan hukum pidana dengan kajian hukum acara pidana dalam hal pembaruan hukum acara pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangsi saran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan para Aparat Penegak Hukum dalam peradilan atau praktik hukum acara pidana yang akan datang;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan hukum acara pidana.

## E. Orisinalitas Penelitian

1. Daniel Tulus M. Sihotang, *Lembaga Plea Bargaining System Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.<sup>13</sup>

Adapun Rumusan Masalah dari tesis ini ialah:

- 1) Bagaimanakah Kedudukan Lembaga *Plea Bargaining System* dalam Rancangan KIHAP saat ini?
- 2) Apakah Lembaga *Plea Bargaining System* berpotensi menimbulkan *miscarriage of justice* (peradilan sesat) dalam sistem peradilan pidana?

---

<sup>13</sup> Daniel Tulus M. Sihotang, *Lembaga Plea Bargaining System Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Thesis Universitas Indonesia, Jakarta.

3) Bagaimanakah peranan lembaga *Plea Bargaining System* dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Indonesia dimasa yang akan datang?

2. Devi Lindia Rosdiana, *Pengaturan Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana*.<sup>14</sup>

Adapun Rumusan Masalah dari tesis ini ialah:

- 1) Bagaimana justifikasi atau pembenaran filosofis, yuridis dan sosiologis pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana?
- 2) Bagaimana konstruksi pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana?
- 3) Bagaimana kelemahan dan kelebihan pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana?

3. Naili Ariyani, *Prosepek Penerapan Plea Bargaining System Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)*.<sup>15</sup>

Adapun Rumusan Masalah dari tesis ini ialah:

---

<sup>14</sup> Devi Lindia Rosdiana, *Pengaturan Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Thesis Universitas Islam Indonesia, Jakarta.

<sup>15</sup> Naili Ariyani, 2020, *Prosepek Penerapan Plea Bargaining System Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)*, Thesis Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

- 1) Bagaimana prospek penerapan konsep Plea Bargaining dalam upaya pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia?
- 2) Peran Penasihat hukum agar penerapan metode *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat memenuhi aspek keadilan, baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi korban?

### **Perbandingan Penelitian**

Adapun hal-hal yang menjadi pembeda dari penelitian tesis di atas dengan penelitian tesis ini terdapat pada konsentrasi penelitian, dimana penulis memfokuskan penelitian pada kajian konsep dan penerapan dalam kosntruk hukum di Indonesia dalam hal ini Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak hanya itu perbedaan dalam rumusan masalah memberikan perbedaan yang sangat jelas dalam focus kajianyng dilakukan oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

##### 1. Sistem Peradilan Pidana dan Hukum Acara Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) pertama kali diperkenalkan oleh Frank Remington (pakar hukum pidana) di Amerika Serikat sekitar tahun 1960-an. Istilah ini muncul sejalan dengan ketidakpuasan masyarakat dengan mekanisme kerja para aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum yang berdampak pada peningkatan angka kriminalitas di Amerika Serikat.<sup>16</sup> Istilah ini kemudian disebarluaskan oleh “*The President’s Crime Commission*” pada tahun 1960-1970.<sup>17</sup>

Kegagalan ini dikarenakan pada saat itu kepolisian menghadapi berbagai kendala dalam penanggulangan kejahatan, baik yang bersifat operasional maupun prosedur hukum, sehingga kendala tersebut memberikan hasil yang tidak optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas dan mencegah kejahatan yang terjadi, bahkan pada waktu itu tingkat kejahatan menjadi semakin meningkat, sehingga berdasarkan hal tersebut penanggulangan kejahatan mulai menggunakan pendekatan sistem yakni dengan istilah *criminal justice system*. Pada umumnya dalam *criminal justice*

---

<sup>16</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widyia Padjajaran, Bandung, Hal 33

<sup>17</sup> *Ibid*

*system* terdapat beberapa komponen didalamnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>18</sup>

Lawrence M. Friedman dalam menguraikan konsep dari sistem hukum beliau melihat dari beberapa aspek (sudut pandang) yakni substansi, struktur dan budaya hukum.<sup>19</sup> *Criminal justice system* jika dilihat dari cakupannya akan lebih luas dari hukum acara pidana, hal ini dikarenakan cakupan materi hukum acara pidana hanya terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara dalam *criminal justice system* meliputi substansi, struktur juga budaya hukum. Artinya dalam suatu sistem, hukum tidak hanya dipandang apa yang diatur secara eksplisit didalam buku maupun peraturan-peraturan tertulis lainnya, akan tetapi juga bagaimana konteks dan dalam prakteknya.

*Criminal justice system* merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan dengan melibatkan sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara sub-sub sistem tersebut. Melalui pendekatan sistem ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub-sub sistem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

---

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, Hal 9

<sup>19</sup> Lawrence M. Friedman, 2001. *American Law an Introduction. Second Edition. Hukum Amerika sebuah pengantar*. Penerjemah Wisnu Basuki. PT Tata Nusa. Jakarta. Hal 9

Sedangkan di Indonesia perkembangan sistem peradilan pidana ditandai dengan beberapa fase yang panjang. Sistem peradilan pidana merupakan hal yang penting dan erat kaitannya dengan konteks penegakan hukum pidana di suatu negara. Dalam menjalankan sistem peradilan pidana dibutuhkan landasan maupun dasar yang menjadi pedoman, biasanya dituangkan dalam hukum acara pidana (hukum pidana formil). Pengaturan mengenai hukum acara pidana di Indonesia saat ini yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Sebelumnya, hukum acara di Indonesia mengalami beberapa perubahan dari masa ke masa dimulai pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, adanya perubahan perundang-undangan di Negeri Belanda yang dengan asas konkordansi diberlakukan pula di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. Pada masa itu di Indonesia dikenal beberapa kodifikasi peraturan hukum acara pidana, seperti *reglement op de rechterlijke organisatie* yang mengatur mengenai susunan organisasi kehakiman; *Inladsch reglement* yang mengatur tentang hukum acara pidana dan perdata di persidangan bagi mereka yang tergolong penduduk Indonesia dan Timur Asing, *reglement op de strafvordering* yang mengatur ketentuan hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan yang dipersamakan, *landgerechtsreglement* mengatur acara di depan pengadilan dan mengadili perkara-perkara sumir untuk semua golongan penduduk. Disamping itu diterapkan pula ordonansi-ordonansi untuk



daerah luar Jawa dan Madura yang diatur secara terpisah. Dalam perkembangannya ketentuan *Inlandsch Reglement* diperbaharui menjadi *Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, yang mendapat persetujuan *Volksraad* pada tahun 1941.

HIR memuat reorganisasi atas penuntutan dan pembaharuan peraturan undang-undang mengenai pemeriksaan pendahuluan. Dengan hadirnya HIR ini, muncullah Lembaga Penuntut Umum (*Openbare Ministrie*) yang tidak lagi dibawah pamongpraja, tetapi langsung berada dibawah *Officer van Justitie* dan *Procucuer General*. Pada pendudukan Jepang pada umumnya tidak terjadi perubahan yang fundamental kecuali hapusnya *Raad van Justitie* sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan demikian acara pidanapun tidak berubah. HIR dan *reglement voor de Buitengewesten* serta *Landgerechtreglment* berlaku untuk pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan pengadilan agung.<sup>20</sup>

Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dilakukan berbagai upaya perubahan dengan mencabut dan menghapus sejumlah peraturan masa sebelumnya, serta melakukan unifikasi hukum acara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dalam hal ini, melalui penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Drt tahun 1951 ditegaskan, untuk hukum

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 56

acara pidana sipil terhadap penuntut umum semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, masih berpedoman pada HIR dengan perubahan dan tambahan.

Dalam rangka pembangunan di bidang sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/ MPR/ 1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan nusantara, maka setelah melalui beberapa upaya akhirnya pada tahun 1981 Indonesia memiliki dasar hukum acara pidana sendiri yang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHAP. KUHAP tersebut dianggap sebagai salah satu “karya agung” Indonesia untuk menggantikan HIR dan merupakan kebanggaan tersendiri karena dibuat oleh para pakar hukum Indonesia. Dengan adanya KUHAP, maka "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44) berhubungan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri

kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>21</sup>

Selain itu, KUHAP diharapkan akan membawa gagasan baru dengan napas humanisme dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak dalam masyarakat kita. Nilai keadilan yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat dilain pihak. Nilai ini yang paling penting dari setiap peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali KUHAP.

Pelaksanaan hukum acara pidana dan hukum pidana substantive sebenarnya langsung berhadapan dengan hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang paling utama, yaitu hak untuk hidup, justru hukum pidana mengenal pidana mati. Hak kebebasan bergerak langsung dicabut dengan penahanan dan pidana penjara yang dikenal dalam hukum acara pidana dan hukum pidana. Dikenal pula dengan adagium praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam *the universal declaration of human rights*, tetapi hukum acara mengenal penangkapan kemudian penahanan, yang dasar untuk melaksanakannya ialah jika tersangka' diduga keras (*ernsting vermoeden*)

---

<sup>21</sup> Konsideran KUHAP dengan beberapa tambahan dari penulis tanpa mengurangi atau menambah substansi

telah melakukan delik. Jadi untuk melakukan penangkapan yang kemudian disusul dengan penahanan, tersangka harus diduga keras telah melakukan delik. Hal ini tentunya bertentangan dengan adagium *presumption of innocence*. Oleh karena itu seharusnya adagium itu di tafsirkan secara proporsional, misalnya seseorang yang ditangkap, ditahan kemudian diadili tidak sepatutnya ia di pecat dari jabatannya sampai ada keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahwa ia bersalah. Begitu pula pencabutan hak-hak yang lain, misalnya hak untuk memilih dan dipilih, hak memelihara keluarganya, hak menguasai hartanya yang tidak ada sangkut paut dengan perkara yang dihadapi dan seterusnya.<sup>22</sup>

Oleh karenanya setiap negara dalam pelaksanaan diberbagai negara modern terus bergerak seefisien mungkin guna mengurangi hak terlanggar dari pelaku ataupun dari segi proyeksi penyelenggaraan peradilan dan sanksi yang didapatkan sesuai dengan kemampuan negara dalam pengolahannya. Hal ini juga tentunya berlaku untuk negara Indonesia yang tetap berusaha melakukan pembaruan hukum yang mengarahkan pada sistem peradilan yang cepat dan efisien sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya salah satunya ialah penumpukan perkara yang terlalu banyak, sehingga diperlukan sebuah pembaruan hukum acara pidana yang lebih baik dan solutif serta

---

<sup>22</sup> Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Pt Rangkang Education, Yogyakarta, Hal 5

mampu menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan acara pidana yang ada di Indonesia.

## **2. Tujuan dan Komponen Hukum Pidana**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus berusaha untuk menjadi sebuah negara maju, dalam perjalanannya saat ini Indonesia tengah menghadapi berbagai persoalan hukum yang semakin maju seperti persoalan antar negeri, terorisme, perdagangan illegal, pencucian uang, narkoba dan masih banyak lagi. Guna menghadapi berbagai macam kejahatan tersebut dimulai dari persoalan hukum yang sederhana hingga yang semakin rumit dan canggih sistem peradilan pidana di Indonesia seharusnya meningkatkan kualitas koordinasi dan keterpaduannya.

Dalam sistem peradilan Indonesia para penegak hukum (*law enforcement agencies*) bekerja sesuai fungsi, tugas dan wewenang masing-masing bekerja sama untuk mencapai tujuan dari sistem. Guna bekerja dengan baik, seharusnya kerangka hukum mengatur bagaimana sistem ini bekerja. Institusi yang bekerja sebagai sub-sistem peradilan pidana ialah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan diluar lembaga-lembaga tersebut, khusus bidang tertentu juga terdapat institusi lainnya seperti KPK, Komnas HAM, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang tertentu seperti bea cukai, kehutanan, dan sebagainya.

Sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses ini dimulai dari

kepolisian, kejaksaan dan akhirnya pengadilan. Beberapa masalah sering terjadi dalam penerapannya, dalam konteks Indonesia terdapat 5 (lima) sub-sistem peradilan pidana yakni 1). Kepolisian; 2). Kejaksaan; 3). Pengadilan; 4). Pemasyarakatan; dan 5). Advokat. Hal ini mengacu pada Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*Integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.<sup>23</sup>

### **3. Penyelidikan, Penyidikan dan Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana**

Hukum acara pidana dalam KUHAP mengatur berbagai proses yang dilaksanakan oleh penegak hukum antara lain mengenai penyelidikan, penyidikan, pengangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, hingga upaya hukum biasa dan luar biasa. Selain itu terdapat juga hak tersangka atau terdakwa, upaya hukum banding, kasasi, dan lain-lain.

Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik yaitu setiap pejabat polisi negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.<sup>24</sup> Diluar KUHAP penyelidikan juga dapat dilakukan oleh

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 1-2.

<sup>24</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 1 Tahun 1981, Pasal 1 butir 4 dan Pasal 4.

KOMNAS HAM dalam kasus pelanggaran HAM, KPK dalam hal tindak pidana korupsi sesuai wewenang yang diberikan oleh undang-undang.

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran atau yang diduga sebagai tindak pidana. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Penyelidikan tidak berdiri sendiri, ia merupakan bagian dari fungsi penyidikan. Dengan penyelidikan sebagai bukti permulaan atau bukti yang cukup dikumpulkan agar dapat dilakukan penyidikan. Penyelidik memiliki wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan melakukan tindakan lain menurut hukum.<sup>25</sup>

Dalam KUHAP serta peraturan pemerintah pelaksanaan KUHAP dinyatakan bahwa penyidikan dilakukan oleh penyidik yaitu pejabat polisi negara yang memenuhi syarat sebagai penyidik atau penyidik pembantu. Diluar penyidik Polri ada juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi fungsi dan wewenang sebagai penyidik dalam undang-undang.<sup>26</sup>

Secara yuridis yang dimaksud dengan penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 101.

<sup>26</sup> Febby Mutiara Nelson, 2019, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement*, Desertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.<sup>27</sup>

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan. Dengan demikian, penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan.<sup>28</sup> Karena penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan, pengertian penyidikan tersebut erat kaitannya dengan pengertian penyelidikan. Secara yuridis penyelidikan dirumuskan sebagai rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>29</sup>

Dalam melakukan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Berbagai tindakan ini dilakukan oleh penyidik semestinya benar-benar dilakukan secara

---

<sup>27</sup> Lihat KUHAP Pasal 1 Angka 2.

<sup>28</sup> Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 87.

<sup>29</sup> Lihat KUHAP Pasal 1 Angka 5.



proporsional demi kepentingan pemeriksaan dan benar-benar diperlukan sekali. Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 20 KUHAP). Untuk melakukan penangkapan diperlukan surat perintah penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan. Surat itu menjelaskan identitas tersangka, alasan penangkapan dan uraian singkat perkara yang dilakuka tersangka. Batas waktu penangkapan hanyalah satu hari, kecuali di undang-undang pidana khusus (seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) yang mengatur masa penangkapan yang lebih lama.<sup>30</sup>

Penahanan dapat dilakukan baik oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim pengadilan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim

---

<sup>30</sup> Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, polisi memiliki waktu 14 (empat belas) haru untuk melakukan penangkapan. Penangkapan itu bisa diperpanjang untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari. Menurut UU No 15 Tahun 2003, penangkapan dilakukan dalam jangka waktu 7 x 24 jam. Indonesia, *Unndang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang*, UU No. 5 Tahun 2018, LN No. 92 Tahu 2018, TLN No. 6216, Pasal 28 ayat (1).

dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>31</sup> Penahanan itu dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan, dilakukan oleh penuntut umum untuk kepentingan penuntutan, dan dilakukan oleh hakim untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan. Penahanan tidak dapat dilakukan terhadap semua tindak pidana.<sup>32</sup>

Tidak semua tindak pidana mengharuskan tersangka/terdakwanya dapat ditahan. Hanya tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaannya ataupun pemberian bantuan yang diancam pidana lima tahun atau lebih. Selain itu juga tindak pidana yang meskipun tidak diancam pidana lima tahun atau lebih tapi memenuhi syarat lainnya yaitu terdapat dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP seperti Pasal 282 (3), Pasal 296, Pasal 335 (1) dan sebagainya. Di samping itu juga tindak pidana yang diatur di undang-undang pidana khusus di luar KUHP, hal ini ditentukan secara khusus dalam undang-undang itu.

Pasal 21 (1) KUHAP menyatakan bahwa untuk melakukan penahanan harus ada alasan kekhawatiran bahwa: (1) tersangka atau terdakwa melarikan diri; (2) merusak atau menghilangkan barang bukti; dan (3) dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana. Untuk melakukan penahanan juga memerlukan surat perintah penahanan. Penahanan dapat

---

<sup>31</sup> Lihat KUHAP Pasal 1 Butir 21.

<sup>32</sup> Lihat KUHAP Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3).

dilakukan dalam beberapa jenis. Pasal 22 (1) KUHAP menyebutkan tiga jenis penahanan yaitu: (1) penahanan di rumah tahanan negara (RUTAN); (2) penahanan rumah; dan (3) penahanan kota.

Hal berikutnya dalam hukum acara pidana yang juga penting adalah tentang penggeledahan. Penggeledahan dapat dibedakan atas penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan “tindakan pemeriksaan” dan atau “penyitaan”, dan atau “penangkapan” dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>43</sup> Sementara itu, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.<sup>33</sup>

Penggeledahan tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP yakni dengan izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Di samping itu, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal

---

<sup>33</sup> Lihat KUHAP Pasal 1 angka 18.

tersangka atau penghuni menyetujuinya. Selain itu, Juga diatur bahwa setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga dapat melakukan tindakan penyitaan yakni serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan<sup>35</sup> Untuk melakukan penyitaan harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri serta harus menunjukkan tanda pengenal. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: (1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; (2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkan tindak pidana; (3) benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; (4) benda yang khusus dibuat atau

---

<sup>34</sup> Lihat KUHAP Pasal 33.

<sup>35</sup> Lihat KUHAP Pasal 1 angka 16.

diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan (5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

#### **4. Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan**

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat hasil penyidikan masih kurang lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Penyidik harus melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk itu. Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu itu telah ada pemberitahuan tentang hal itu kepada penyidik.<sup>36</sup>

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>37</sup> Hal yang berkaitan dengan penuntutan ini adalah pembuatan surat dakwaan dan tuntutan (*requisitoir*). Yang menjadi dasar tuntutan pengadilan adalah surat tuduhan (*dakwaan*), jadi bukan tuduhan (*dakwaan*) yang dibuat oleh polisi. Dalam Pasal 143 KUHAP disebutkan bahwa hal yang dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian secara

---

<sup>36</sup> Topo Santoso, 2000, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Depok, Hal. 6.

<sup>37</sup> Lihat KUHAP Pasal 1 angka 7.

cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik dilakukan. Dalam KUHAP tidak diatur bahwa Dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidiar, akan tetapi bentuk dakwaan ini merupakan pedoman bagi Jaksa Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, bentuk dakwaan tersebut dapat kita temui dalam Surat Edaran Jaksa Agung.<sup>38</sup>

Salah satu masalah yang sangat penting dalam pemeriksaan di pengadilan adalah tahapan pembuktian. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti adalah: keterangan saksi,<sup>39</sup> keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Dalam konteks pembuktian ini, selain tentang alat-alat bukti juga penting dibahas tentang beban pembuktian (*burden of proof*) serta kekuatan pembuktian. Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang

---

<sup>38</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung Tentang *Pembuatan Surat Dakwaan*, SEJA No. SE-004-J.A/11/1993.

<sup>39</sup> Lihat Putusan MK No. 65/PUU-VII/2010, tentang saksi, Mahkamah konstitusi berpendapat pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Sebab, arti penting saksi bukan terletak pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri peristiwa pidana, melainkan relevansi kesaksiannya. Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 65/PUU-VII/2010

dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.<sup>40</sup>

Dalam hal beban pembuktian pada perkara pidana secara umum maka penuntut umumlah yang memiliki beban pembuktian. Dalam arti jasa selaku penuntut umum yang membuktikan kesalahan terdakwa, dan bukan menjadi beban dari terdakwa.<sup>41</sup> Di sisi sebaliknya, pihak terdakwa yang harus membantah usaha pembuktian dari jaksa penuntut umum itu, juga harus melakukan banyak usaha, waktu, tenaga serta keahlian serta usaha keras yang mungkin panjang, rumit, mahal dan menyangkut banyak sekali metode. Hasil akhirnya pun belum tentu berhasil, artinya bisa saja akhirnya usahanya gagal dan dimentahkan jaksa penuntut umum dan akhirnya dijatuhi hukuman.

Proses yang panjang dan berat dalam pembuktian itu melahirkan suatu pemikiran bagi kedua pihak untuk saling bekerjasama dalam menyelesaikan perkara tersebut yang dapat menghemat waktu, tenaga, biaya dan dapat mengakhiri perkara lebih cepat, murah dan sederhana yang memenuhi tujuan kedua pihak. Bagi pihak jaksa penuntut umum dapat mendapat hasil yakni dakwaannya terbukti dan diterima hakim dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Bagi pihak terdakwa, hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat dan perkaranya cepat selesai. Mungkin juga tanpa harus ada pembedaan, tetapi terdakwa harus bertanggungjawab atas

---

<sup>40</sup> Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha Jakarta, Hal 1.

<sup>41</sup> Lihat KUHAP Pasal 13.

perbuatannya dan membayar denda atau hal lainnya kepada negara dan perkara dianggap selesai. Jika ini dilakukan, maka proses pembuktian tidak akan memakan waktu, biaya, usaha yang sangat berat. Inilah yang akan dibahas lebih jauh dalam thesis ini.

## **B. Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.**

Pemidanaan dalam. Sistem peradilan pidana selalu diarahkan ke fenomena pemidanaan. Ada yang melihat pemidanaan sebagai suatu alat kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan anti sosial (*instrument of social control designed to reduce antisocial activity*), dimana umumnya hal itu dilakukan melalui pengisolasian dan deterrence, disamping itu juga bisa dilakukan melalui rehabilitasi dan pendidikan. Ada juga yang memandang pemidanaan sebagai suatu tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindakan terlarang.<sup>42</sup> Pemidanaan, dalam arti suatu jenis sanksi yang dijatuhkan kepada seorang pelaku kejahatan, terdiri atas lima unsur: 1) ia harus mengandung suatu hal yang tidak mengenakan bagi yang dijatuhi; 2) ia harus dijatuhkan bagi suatu tindak pidana; 3) ia harus dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana; 4) ia mesti dilaksanakan oleh seorang petugas dari lembaga resmi; dengan kata lain, ia bukanlah suatu

---

<sup>42</sup> William Wilson, 2002, *Central Issues in Criminal Theory*, Hart Publishing, Oxford, Amerika Serikat, Hal 43.



konsekuensi alamiah dari suatu perbuatan; dan 5) ia mesti dijatuhkan oleh suatu otoritas atau institusi terhadap mereka yang yang melanggar aturan.<sup>43</sup>

Fungsi pemidanaan dirancang untuk mencapai berbagai maksud. Maksud atau tujuan-tujuan ini termasuk di dalamnya untuk memperkuat nilai-nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan kapasitas fisik si pelaku dalam melakukan aksi berikutnya (*physical incapacitation of the convicted offenders*), rehabilitasi si pelaku, penangkalan terhadap si pelaku dari mengulangi perbuatannya (dikenal sebagai “*specific deterrence*”), dan berfungsi sebagai suatu contoh untuk menangkal orang lain dari melakukan perbuatan jahat yang dilakukan di pelaku (dikenal sebagai “*general deterrence*”). Beberapa sanksi pidana (seperti denda atau kompensasi bagi korban) didesain untuk tujuan restorative.<sup>44</sup>

Terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu: 1) teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*); 2) teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*); dan 3) teori gabungan (*verenigingstheorien*).<sup>45</sup> Filsafat pemidanaan paling tua adalah pembalasan atau teori absolut. Teori Absolut adalah teori tertua dalam teori tujuan pemidanaan dapat dikatakan sama tuannya dengan awal pemikiran tentang

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Terance Miethe and Hong Lu. 2005, *Punishment, A Comparative Historical Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, Amerika Serikat, Hal. 4.

<sup>45</sup> A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*,: Yarsif Watampone, Jakarta Hal 45.

pidana. Teori Absolut atau sering disebut teori pembalasan menyatakan bahwa seorang dapat menerima pidana karena seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Teori ini lebih melihat kemasa lampau dari pada melihat masa depan. Menurut teori ini pidana tidaklah bertujuan tertentu seperti memperbaiki kelakuan si pelaku. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, jadi tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu.<sup>46</sup>

Teori yang kedua tentang mengapa suatu hukuman pidana harus dijatuhkan adalah Teori Relatif. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan yang kemudian dibagi lagi ke dalam prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum maksudnya agar hukuman bagi si pelaku itu menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain agar tidak mengikuti perbuatan si pelaku karena akan berakibat dihukum seperti halnya si pelaku. Sementara, prevensi khusus maksudnya agar si pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Khusus tentang prevensi khusus ini, menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, pidana harus memuat suatu unsur yang menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat

---

<sup>46</sup> *Ibid*

buruknya, pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana, dan sebagainya.<sup>47</sup>

Yang ketiga adalah Teori Gabungan yakni gabungan antara teori pembalasan dan teori tujuan/teori relatif. Penganut-penganut dari teori gabungan ini antara lain Pompe dan Van Bemmelen. Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, orang tidak bisa menutup mata pada pembalasan. Tidak dapat dikecilkan arti bahwa hukum pidana adalah suatu sanksi dan dengan demikian hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhankaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. Sementara menurut Van Bemmelen, pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.<sup>48</sup>

Dalam konteks Indonesia, kita perlu juga dilihat efektivitas pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan dalam kaitan dengan penangkalan tersebut (khususnya penangkalan khusus). Yang diharapkan dengan sistem pemasyarakatan agar terpidana (atau dalam hukum Indonesia dikenal sebagai warga binaan pemasyarakatan/WBP) menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga, dapat diterima

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Hal 48.

<sup>48</sup> *Ibid*, Hal 50.

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab, dan tidak menjadi residivis.

Salah satu alasan pemidanaan adalah bahwa pemidanaan itu menangkal (*deter*) terjadinya pelanggaran hukum pidana. Hubungan antara pemidanaan dan penangkalan (*punishment and deterrence*) merupakan topik yang selalu hangat diperdebatkan, baik dengan pendekatan falsafah maupun dengan mengemukakan data empirik hasil penelitian. Pendekatan Falsafah berusaha memberikan penjelasan tentang manusia dan dunia yang dialaminya. Manusia dilihat sebagai makhluk bernalar dan dalam batas tertentu bebas memilih, untuk melanggar hukum pidana atau tidak. Hanya melalui pemidanaan manusia dapat dipaksa untuk tidak berbuat jahat/ melanggar hukum pidana. Ini dikenal sebagai konsep *free will* (kebebasan memilih), rasional, hedonistik (menjauhi hal yang menyakitkan) sebagai dasar pemikiran untuk teori-teori penangkalan baik penangkalan umum (*general deterrence*) maupun penangkalan khusus (*specific deterrence*). Data empirik tentang hasil penelitian mengenai *recidivisme* (pengulangan tindak pidana) juga mencoba untuk membuktikan manfaat pemidanaan ini untuk penangkalan (meskipun yang mungkin dapat dibuktikan hanyalah penangkalan khusus).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Hal 149-150.

Kini kita perlu melihat perkembangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 52 Rancangan KUHP<sup>50</sup> dinyatakan bahwa pemidanaan antara lain bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Ini selaras dengan filosofi *general prevention* (pencegahan umum) dan filosofi *protection* (perlindungan) masyarakat. Tujuan pemidanaan lainnya adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Ini tampaknya sesuai dengan filosofi *rehabilitation* atau *restoration*.

Tujuan berikutnya adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Sementara tujuan terakhir adalah menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Menurut pendapat penulis, dua tujuan terakhir ini selain bisa dihubungkan dengan filosofi *restorative justice*, juga tampaknya sangat sesuai dengan hukum adat yakni untuk pemulihan keseimbangan dan memulihkan konflik di masyarakat yang pada gilirannya akan mendatangkan rasa aman dan damai, namun sangat selaras dengan model alternatif dalam penyelesaian tindak pidana yang dibahas di disertasi ini yakni penyelesaian yang sederhana,

---

<sup>50</sup> Lihat Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (25 Juni 2019).

cepat dan biaya ringan yang dilakukan dengan model *plea bargaining* dan *deferred prosecution agreement*.

### **C. Konsep Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.**

#### **1. Pengertian**

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang sangat penting dalam proses peradilan di Indonesia. Asas ini diatur di dalam Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman mulai dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 sampai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Perubahan yang terjadi beberapa kali pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak menyebabkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini hilang dari undang-undang tersebut. Asas ini dianggap penting dan universal sifatnya, oleh karena itu keberadaanya tetap dipertahankan didalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hanya asas murah yang terdapat di Undang-Undang No.19 Tahun 1964 diganti dengan asas biaya ringan di Undang-Undang No.14 Tahun 1970. Sampai sekarang istilah yang digunakan di dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 adalah, asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pembahasan lebih lanjut terlebih dahulu mengartikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

a. Sederhana

Kata sederhana jika diartikan secara harfiah adalah bersahaja, tidak berlebih-lebihan, sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah) atau bisa juga tidak banyak seluk beluknya (kesulitan dan sebagainya), lugas.<sup>51</sup> Sudikno Mertokusomo mengartikan sederhana dalam asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana adalah acara yang jelas, mudah difahami, dan tidak berbelit-belit. Suatu persidangan akan semakin baik jika tidak banyak formalitas persidangan yang dijalani oleh pencari keadilan, semakin sedikit formalitas persidangan tersebut, maka semakin mudah dipahami, dan mengurangi timbulnya penafsiran hukum. Dengan demikian diharapkan masyarakat tidak merasa takut untuk beracara di pengadilan.<sup>52</sup>

b. Cepat

Secara harfiah kata cepat dapat diartikan dengan dalam waktu singkat, lekas atau segera. Hal ini sejalan dengan pengertian cepat yang disampaikan oleh Sudikno dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*. menurut Sudikno cepat menunjukan kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Hal ini tentunya akan berdampak kepada lambatnya

---

<sup>51</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id/sederhana>, diakses pada 14 Desember 2022

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusomo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi revisi, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 37.

penyelesaian suatu perkara. Tidak jarang suatu perkara akan diperiksa berlarut-larut karena jaksa kesulitan menghadirkan saksi kepersidangan, atau para pihak bergantian tidak datang dan minta penundaan hari sidang.

c. Biaya Ringan

Penjelasan dari pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 14 Tahun 1970, menjelaskan pengertian dari biaya ringan adalah: Biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.” Sejalan dengan pengertian biaya ringan yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Sudikno menyatakan, pengertian biaya ringan adalah biaya perkara terpikul oleh rakyat. Karena biaya yang tinggi dalam persidangan, menyebabkan para pihak enggan untuk menuntut haknya di persidangan

## **2. Sejarah**

Sejarah asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara jajahan Belanda yang sebagian produk hukumnya masih menggunakan produk hukum yang dibuat zaman pemerintahan Belanda. Selain Belanda, ada negara lain yang sempat menjajah Indonesia yaitu Inggris, namun Inggris menjajah Indonesia tidak terlalu lama, hanya 5 tahun yakni 1811-1816 (di bawah Letnan



Gubernur Jendral Thomas Stanford Rafles. Setelah Hindia Belanda diserahkan kembali kepada Belanda oleh Inggris dibuatlah suatu konvensi yang dikenal dengan konvensi London 1814 Inggris menyerahkan kembali kekuasaan kepada Belanda. Dengan kembalinya Belanda menguasai Indonesia, maka Pemerintah Belanda mengeluarkan maklumat kepada pemerintah Hindia Belanda, yang tertuang dalam Regering-Reglement 1815, Pasal 73 yang berbunyi: Untuk “selamanya memperhatikan hal melakukan keadilan untuk bangsa Bumiputera... (dan) harus diikhtiarkan supaya anak negeri mendapatkan keadilan yang cepat serta baik, dengan menghapuskan pengaruh politik apapun...”<sup>53</sup> Dengan demikian, asas peradilan yang cepat (serta baik) sudah merupakan asas pra-IR 1848.

Konsep peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan bisa dikaitkan dengan apa yang di negeri Belanda dikenal sebagai persyaratan ekonomi dari proses. Istilah 'ekonomi proses' digunakan dalam arti luas. Intinya adalah bahwa hukum proses administrasi harus cepat, sederhana dan murah. Persyaratan itu dianggap untuk kepentingan pemerintah dan warga negara. Awalnya ini berkaitan dengan penunjukan sejumlah karakteristik hukum proses administrasi yang membedakannya dengan hukum acara perdata. Dalam sejarah hukum acara, penekanan telah ditempatkan pada kecepatan dan

---

<sup>53</sup> Andi Hamzah, 2015, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam Kuhap Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 54

efektifitas prosedur, tetapi di masa lalu itu tentu sangat penting bahwa itu adalah prosedur sederhana dimana warga negara bisa melalui proses tanpa pengacara dan adanya peranan hakim yang aktif. Namun kemudian dalam beberapa tahun, jelas bahwa proses hukum berkembang menjadi hukum acara yang lebih luas dan rumit. Ini menimbulkan pertanyaan apakah itu masih bisa dijalani atau dilaksanakan tanpa bantuan para profesional. Bantuan hukum wajib, biaya pengadilan, investigasi, kehadiran ahli akhirnya membuat litigasi dalam hal apapun lebih mahal. Dari sisi pemerintah, semuanya dilakukan untuk mempercepat prosedur. Penyelesaian perselisihan hukum secara cepat adalah untuk kepentingan warga negara dan pemerintah. Kenyataan bahwa hukum proses administrasi selalu harus cepat, sederhana dan telah sangat menentukan perkembangannya.<sup>54</sup>

Menurut standar Internasional Peradilan Cepat (*constant justice, speedy justice*) mencakup sejak tersangka ditangkap kemudian ditahan ditahap persidangan hingga putusan pengadilan diucapkan atau sampai *in kracht van gewijsde*. Konsep peradilan cepat ini juga diatur di dalam pasal 9 ayat (2) ICCPR. Sedangkan dalam konsep Indonesia yang meneruskan tradisi dari HIR menganut asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Menurut Andi Hamzah dan HM Suratman, jika suatu peradilan pidana

---

<sup>54</sup> De Jong, K. A. W. M., "Snel, eenvoudig en onkostbaar: Over continuïteit en verandering in de aard en de inrichting van het bestuursprocesrecht in de periode 1815 tot 2015" (Ph.D. Dissertation, Utrecht, 2015), hal. 10.

dilakukan dengan cara yang sederhana, maka peradilan tersebut bisa mengakibatkan *wrong conviction* (pidanaan yang keliru), sehingga bisa saja terjadi orang yang tidak bersalah akan mendapatkan hukuman. Sedangkan jika suatu prosedur hukum acara pidana dilakukan dengan biaya ringan, kemungkinan seseorang tidak akan memperoleh keadilan yang optimal. Guna menemukan keadilan, membutuhkan biaya yang tidak murah. Kalau asas biaya murah hanya dikaitkan dengan biaya ongkos perkara resmi yang diatur oleh SEMA saja, tidaklah dapat dikatakan sebagai biaya murah bagi pencari keadilan. Di era HIR mungkin tepat asas sederhana, karena pendidikan jaksa dan polisi masih tingkat menengah, sarjana hukum yang berprofesi sebagai advokat juga sangat sedikit. Sehingga pokrol bambu bisa beracara di pengadilan. Akan tetapi di era reformasi ini, banyak sekali advokat yang berpendidikan tinggi begitu juga dengan penegak hukum lainnya, sehingga kesederhanaan dalam beracara khususnya pembuktian adalah suatu keniscayaan, begitu juga dengan biaya ringan.<sup>55</sup>

Berbagai negara juga telah mengatur *speedy trial* ini baik di negara Civil Law seperti Jerman maupun negara Common Law seperti Amerika Serikat. Di Jerman, Sejak tahun 1970, hukum acara perdata Jerman mengakui prinsip “peradilan cepat”. Prinsip ini mewajibkan peradilan untuk mengambil segala langkah yang diputuskan untuk memastikan terselesaikannya perkara

---

<sup>55</sup> *Ibid*, Hal 57

dengan segera. Berdasarkan Pasal 278 dan Pasal 279 Kitab Hukum Acara Perdata Jerman (*Zivilprozessordnung*, ZPO), pengadilan harus menyiapkan proses pembuktian dengan hati-hati dengan memberikan petunjuk dan masukan pada para pihak. Pada kasus tertentu, majelis harus menjadwalkan sidang pembuktian dalam jangka waktu sidang segera (hanya beberapa minggu sejak dimulainya proses beracara) atau menyiapkan proses pembuktian secara tertulis yang bertujuan untuk meluruskan masalah fakta dan hukum dari perkara. Disisi lain, para pihak juga wajib untuk kooperatif dan menghindari strategi-strategi penundaan. Majelis dalam perkara perdata harus membuat batas waktu untuk pembuktian masing- masing pihak, dimana apabila batas waktu tersebut terlampaui, maka barang bukti terkait tidak akan diterima oleh Majelis (Pasal 282 dan 296 ZPO).<sup>56</sup>

Sementara itu di Amerika Serikat, hak atas *speedy trial* ini juga telah dikenal cukup lama. Hak atas peradilan yang cepat (*speedy trial rights*) merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum peradilan pidana Amerika Serikat, dan tertuang dalam konstitusinya dalam Perubahan Keenam (*Sixth Amendment*). Bahkan, menurut Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat, hak ini merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi konstitusi, dan sama pentingnya dengan hak-hak dasar lain yang diatur dalam

---

<sup>56</sup> European Union Agency for Fundamental Rights, "Access to Justice in Europe – Thematic Study: Germany," dalam [https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra\\_uploads/1526-access-to-justice-2011-country-DE.pdf](https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1526-access-to-justice-2011-country-DE.pdf), diakses pada 14 Desember 2022

Perubahan Keenam. Ketua Mahkamah Agung (*Chief Justice*) Amerika Serikat yang kedua yakni John Rutledge mengatakan bahwa *speedy trial rights* merupakan “*almost foundation of our law.*” Tidak mengejutkan, *speedy trial rights* inipun kemudian masuk ke banyak konstitusi negara-negara bagian Amerika Serikat yang baru terbentuk ketika itu, yang kemudian oleh James Madison juga diusulkan untuk masuk, dan akhirnya tertuang dalam Bill of Rights, yang merupakan perangkat dasar melawan tirani di Amerika Serikat.<sup>57</sup>

### **3. Pengaturan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan suatu asas yang diatur juga didalam deklarasi PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang dikenal juga dengan *International Covenant On Civil and Political Rights*. Pasal 14 ayat (2) butir c dan d dari konvensi ini, mengatur tentang asas cepat dan biaya ringan dari sistem peradilan pidana yang sifatnya universal. Konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Covenant on civil And Political Rights* (Kovenan International Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) membuat Indonesia terikat untuk melaksanakan pasal-pasal yang telah diratifikasi tersebut.

Pengaturan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat kita temui

---

<sup>57</sup> Kristin Saetveit, 2016, *Beyond Pollard: Applying the Sixth Amendment's Speedy Trial Right to Sentencing*, Stanford Law Review, Vol. 68 February, Hal. 486

didalam Undang-Undang Pokok kekuasaan kehakiman dan juga terdapat diberbagai pasal yang tersebar didalam KUHAP. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini, dari tahun 1964 sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman, Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyebutkan: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat.

Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat sesuai UU di atas tidak dibatasi hanya untuk perkara perdata saja, melainkan untuk seluruh perkara sebab UU ini mengatur semua peradilan. Apalagi di penjelasan Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa "Rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan." Pada penjelasan umum juga dijelaskan bahwa: "Undang- undang tentang ketentuan –ketentuan pokok kekuasaan kehakiman bertujuan meletakkan dasar-dasar bagi penyelenggaraan peradilan.." Ketentuan tentang sederhana, murah dan cepat itu dalam UU ini tidak dikhususkan hanya bagi satu jenis peradilan saja.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini, juga dapat kita temui pengaturannya secara tersebar dan eksplisit di dalam KUHAP. Berikut pasal-pasaldi dalam KUHAP yang dapat kita temui terkait dengan asas cepat:<sup>58</sup>

a. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 28 ayat (4).

---

<sup>58</sup> Andi Hamzah *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal 13.

Pasal- pasal tersebut memuat ketentuan jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demihukum. Hal tersebut akan membuat para penegak hukum mempercepat proses peradilan untuk penyelesaian perkara yang mereka tangani.

- b. Pasal 50 mengatur tentang tersangka dan terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulainya pemeriksaan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi perdebatan dari terdakwa selama proses persidangan, hanya karena alasan dari awal terdakwa tidak mengerti dengan apa yang didakwakan kepadanya. Perdebatan tersebut dapat memperlambat jalannya persidangan.
- c. Pasal 102 ayat (1) mengatakan Penyelidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib **segera** melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- d. Pasal 106 juga mengatakan hal yang sama dengan pasal 102, yang berlakubagi penyidik.
- e. Pasal 107 ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana disidik oleh penyidik maka penyidik harus **segera** menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut.

- f. Pasal 110 mengatur hubungan penuntut umum dan penyidik yang diikuti dengan kata segera.
- g. Pasal 140 ayat (1) menyatakan, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwadari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- h. Pasal 236 KUHAP mengatur pelimpahan perkara dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, 14 hari dari tanggal permohonan banding, kemudian juga diatur mengenai penyerahan berkas ke Pengadilan Negeri harus sudah dilakukan dalam waktu 7 hari sesudah diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Pasal 234 ayat (1)).
- i. Pasal 248 KUHAP menyatakan 14 hari dari permohonan kasasi pengadilan negeri harus mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dalam tingkat kasasi. Dan Pasal 257 menyatakan **7 hari** sesudah tanggal putusan Mahkamah Agung harus sudah mengembalikan hasil putusankasasi ke pengadilan negeri.

#### **D. Permasalahan dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia**

Banyaknya perkara yang belum diproses dalam jangka waktu yang cukup lama, dan tidak efisien dan efektifnya proses persidangan yang harus dijalani oleh pencari keadilan serta biaya persidangan yang tidak sedikit untuk mencari keadilan merupakan permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti



lebih jauh. Hukum semestinya, sedapat mungkin, mengurangi ketidak sistematisan. Jadi pencarian prinsip yang dapat menjelaskan argumentasi hukum yang berada di balik suatu aturan dapat dijelaskan, sehingga kemudian dapat diingat lebih mudah dan pengajar mencoba untuk menemukan prinsip yang lebih luas yang hanya terlihat secara implisit dalam hukum.<sup>59</sup> Penjelasan tersebut merujuk pada pentingnya penggunaan asas dalam penerapan hukum. Paton juga berpendapat bahwa asas hukum merupakan sarana untuk membuat hukum itu ada, tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Suatu asas hukum tidak akan hilang begitu saja keberadaannya dari suatu peraturan hukum, akan tetapi suatu asas akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.

Dari uraian pengertian asas di atas, dapat dipahami kenapa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap dipertahankan di dalam setiap perubahan peraturan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi jika kita bicara pelaksanaan asas ini dalam peradilan pidana di Indonesia saat ini, sepertinya belum terlaksana sebagaimana mestinya, banyak nya perkara yang diputus dalam jangka waktu yang cukup lama bahkan ada yang sampai bertahun-tahun, manajemen penanganan perkara yang berbelit-belit, dan biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan yang tidak dapat dikatakan ringan, hingga tumpukkan perkara di tiap tahap pemeriksaan peradilan pidana.

---

<sup>59</sup> G.W.Paton, 1955, *A Text-Book of Jurisprudence*, Second Edition, The Claredon Press Oxford, Hal 204.

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada saat ini adalah warisan Kolonial Belanda. Misalnya Pasal 50 KUHP telah menyatakan diterapkannya asas sederhana, cepat, biaya ringan, jujur dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana (mulai dari penyidikan sampai dengan putusan hakim), akan tetapi dalam faktanya pemakaian asas tersebut masih hanya didasari pada penentuan jadwal masing-masing tahapan dan efisiensi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan.<sup>60</sup>

Permasalahan dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Jika kita analisa asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam suatu proses peradilan pidana saat ini, dikaitkan dengan penentuan jadwal masing-masing tahapan pada tingkat pertama dan tingkat banding, rasanya belumlah dapat dikatakan asas ini sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Manajemen peradilan yang terkait dengan penentuan jadwal persidangan yang belum tertata dengan baik, jumlah hakim yang menangani perkara di tingkat pertama masih sangat kurang dan jumlah ruang sidang yang tidak memadai merupakan beberapa hal yang menyebabkan suatu persidangan tidak berjalan dengan cepat. Tak jarang seseorang dipanggil untuk menghadiri suatu persidangan pukul 09.00 WIB baru akan masuk kedalam ruang persidangan untuk diperiksa pukul 15.00 WIB dengan alasan majelis belum lengkap dan masih sidang di perkara lainnya, atau ruang sidang tidak ada yang

---

<sup>60</sup> M. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, cet. 1 PT. Alumnus, Bandung, Hal 60.

kosong. Di dalam perkara pidana faktor lain yang menghambat cepatnya sebuah persidangan adalah faktor telatnya terdakwa yang ditahan datang ke persidangan, dengan alasan teknis dari kejaksaan ataupun Lapas.

Tidak hanya itu akibat dari permasalahan tersebut penumpukan perkara menjadi mungkin terjadi dalam pengadilan sebagai akibat dari tidak berjalannya dengan baik asas ini. Sehingga diperlukan langkah konkrit dalam pengentasannya termasuk dalam hal pembaruan sistem hukum pidana.

Saat ini sistem informasi yang terbangun memudahkan monitoring penanganan perpanjangan penahanan dan penyampaian petikan putusan antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Mahkamah Agung, karena pertukarandata dilakukan *by system*. Sehingga tidak terjadi *overstaying* yang diakibatkan keterlambatan penerimaan perpanjangan penanganan maupun petikan putusan. Sedangkan lembaga penegak hukum lainnya, masih dalam tahap persiapan pengintegrasian dan pembangunan system. Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut diatas bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang baik dan terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebenarnya persoalan yang menghambat terwujudnya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya persoalan sistem dengan menggunakan teknologi informasi sebagaimana dibahas di atas, tetapi juga disebabkan persoalan dalam struktur dan budaya hukum dari penegak hukum di Indonesia. Hal ini misalnya terjadi dalam hubungan antara polisi dan jaksa

yang merupakan persoalan klasik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Studi-studi tentang bekerjanya sistem ini di berbagai negara termasuk di negara maju mengungkap lemahnya upaya memecahkan masalah kejahatan jika administrasi sistem peradilan pidananya sendiri dipenuhi inefisiensi, penundaan karena prosedur yang memakan waktu, pengadilan yang kebanyakan beban, dan sebagainya.<sup>61</sup> hubungan antar lembaga penegakan hukum kita (misalnya pelaksanaan penyidikan dan penuntutan, pra penuntutan, pemberitahuan dimulainya penyidikan, pra-penuntutan). Ini juga berkaitan dengan budaya hukum dari aparat penegak hukum, yang masih menampilkan adanya egoisme sektoral yang bisa menghambat penyelesaian perkara pidana sehingga merugikan masyarakat pencari keadilan.

Dengan berbagai perkembangan saat ini, diharapkan ke depannya sistem peradilan di Indonesia dapat mengalami perkembangan yang lebih baik lagi. Menurut hemat penulis, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia terkait perubahan terhadap hukum acara pidana di Indonesia. Salah satunya adalah perubahan terhadap KUHAP yang dirasa sudah tidak bisa lagi mengikuti perkembangan zaman dan kurang menempatkan hak asasi manusia dalam pembentukannya, walaupun beberapa pasal dalam KUHAP sudah menjadikan hak-asasi

---

<sup>61</sup> *Op.Cit.* Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa*, hal.8-9.

manusia sebagai dasar pembuatannya, namun belum dapat dikatakan sudah menempatkannya dalam posisi yang seharusnya. Saat ini Rancangan KUHAP masih berubah-ubah dan belum mendapatkan prioritas utama dalam pembahasan di tingkat legislasi. Namun demikian Rancangan KUHAPdirasa sudah mulai menjawab beberapa permasalahan yang selama ini menjadi kritikan dan permasalahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Opsi yang muncul juga dalam pembaruan sistem hukum pidana Indonesia dalam tiap naskah RKUHAP dan tak pernah dikeluarkan atau direvisi ialah tentang *plea bargaining system* atau jalur khusus sebagaimana penyebutannya dalam RKUHAP.

## **E. *Plea Bargaining System***

### **1. Tinjauan *Plea Bargaining System***

Istilah *plea bargaining system* mungkin masih terdengar baru dalam masyarakat umum di Indonesia. Konsep ini merupakan sebuah mekanisme adanya negosiasi tentang jenis kejahatan yang akan didakwakan, negosiasi fakta yang dimunculkan, serta ancaman hukuman yang diberikan dimuka persidangan. Hal ini bertolak pada adanya pengakuan bersalah dari pelaku ke penuntut umum sehingga memungkinkan dilakukanya negosiasi ini.

Dalam praktek peradilan pidana, *Plea Bargaining* berlaku di negara *Common Law*, khususnya di Amerika Serikat. *Plea Bargaining* diketahui

sebagai praktek penanganan perkara pidana, dimana antara pihak penuntut umum (jaksa) dan terdakwa atau penasehat hukumnya telah terjadi perundingan atau negosiasi tentang jenis kejahatan yang akan didakwakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut dimuka persidangan kelak. Pengakuan bersalah secara sukarela dari terdakwa menjadi patokan bagi penuntut umum untuk menentukan ancaman pidana yang akan diajukan di muka sidang. Konsep *Plea Bargaining* juga diberlakukan di negara-negara *Civil Law*, seperti Jerman, Perancis, Rusia, Georgia, Belanda dan negara lainnya.

Pengertian *Plea Bargaining* dalam *Black's Law Dictionary* adalah:

*“A negotiated agreement between a prosecutors and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to lesse offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, more lenient sentence or dismissal of the other charges.”*<sup>62</sup>

(Suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa dimana terdakawa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum, untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya.)

---

<sup>62</sup> Aby Maulana, 2014, *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya dengan Praktek Plea Bargaining di beberapa negara*, Jurnal Hukum Staatrechts. Vol. 1 No.1. Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Hal 45

Timothy Lynch menyatakan pandangannya tentang *Plea Bargaining*, bahwa: "*Plea Bargaining consists of an agreement (formal or informal) between the defendant and the prosecutor. He prosecutor typically agrees to a reduced prison sentence in return for the defendant's waiver of his constitutional right against non self incrimination and his right to trial.*"<sup>63</sup>

*Plea Bargaining* terdiri dari kesepakatan (formal maupun informal) antara terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum biasanya setuju dengan mengurangi hukuman penjara yang dalam hal ini mengesampingkan hak konstitusional *non self incrimination* dan hak untuk diadili dari terdakwa.

Dalam praktiknya, jaksa dan terdakwa melakukan negosiasi atau tawar menawar setidaknya dalam tiga bentuk, diantaranya:

1. *Charge Bargaining* (negosiasi pasal yang didakwakan), yaitu jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan;
2. *Fact Bargaining* (negosiasi fakta hukum), yaitu jaksa hanya akan menyampaikan fakta-fakta yang meringankan terdakwa; dan
3. *Sentencing Bargaining* (negosiasi hukuman), yaitu negosiasi antara jaksa dengan terdakwa mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa. Hukuman tersebut umumnya lebih ringan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Choky Ramadhan. *Jalur Khusus dan Plea Bargaining*. <http://kuhap.or.id>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022

Alschuler mengemukakan, bahwa pada awalnya Plea Bargaining ini muncul pada pertengahan abad ke-19, dan kemudian dikenal dalam bentuknya seperti sekarang ini. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sistem ini sangat berperan dalam mengatasi kesulitan menangani perkara pidana. Bahkan pada sekitar tahun 1930, pengadilan di Amerika Serikat sangat bergantung pada sistem ini.<sup>65</sup>

Praktik tersebut dilakukan karena meningkatnya jumlah kasus yang ditangani penegak hukum, serta proses persidangan yang lama terlebih jika terdakwa mengajukan upaya hukum. *Plea Bargaining* baru mendapat pengakuan pada tahun 1970 ketika pengadilan memutuskan kasus Brady vs United States.<sup>66</sup>

*Plea Bargaining* di AS dilakukan oleh jaksa dan terdakwa atau pengacara. Negoosiasi diantara keduanya dilakukan dapat dilakukan melalui telepon, di kantor kejaksaan, atau di ruang sidang. Namun, negosiasi keduanya dilakukan tanpa keterlibatan hakim.<sup>67</sup> Kesepakatan antar keduanya dapat berupa:

1. Jaksa tidak mendakwa atau mendakwa lebih ringan tindak pidana kepada terdakwa;
2. Jaksa merekomendasikan hakim hukuman yang akan dijatuhkan;

---

<sup>65</sup> Albert Alschuler, 1979, *Plea Bargaining and its History*. Journal Articles. Vol. 79 No.1. Unniversity of Chicago Law School, Columbia, Hal 8

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> Federal Rules of Criminal Procedure 11C Sub 1(C)



3. Jaksa sepakat dengan terdakwa untuk penjatuhan hukuman tertentu.<sup>68</sup>

Hakim tidak terikat untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan kesepakatan antara jaksa dengan terdakwa atau pengacaranya.<sup>69</sup>

Dalam *Federal Rules of Criminal Procedure rule 11 sub (d)* melarang pengadilan untuk menerima pengakuan bersalah tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan si terdakwa mengenai apakah pengakuan yang ia buat dilakukan secara sukarela dan bukan dikarenakan tekanan atau paksaan atau janji lain yang diberikan penuntut umum diluar yang terdapat dalam *Plea Agreement*. Untuk melindungi dari kesewenang-wenangan aparat dalam melakukan Plea Bargaining ditentukan juga bahwa pengadilan tidak akan memberikan putusan terkait pengakuan bersalah sebelum adanya penyelidikan yang cukup bahwa ada dasar faktual (*factual basis*) dalam melakukan *Plea Bargaining*.

Apabila ketentuan ini dilanggar maka *Plea Agreement* yang sudah dibuat tidak dapat diterima oleh pengadilan dan proses peradilan dilanjutkan ke tahapan persidangan. Selanjutnya mekanisme yang diatur dalam *Federal Rules of Criminal Procedure rule 11 sub (f)* mengenai *Plea Bargaining* secara implisit mengakui pengecualian terhadap prinsip *shown beyond reasonable doubt* dan digantikan dengan prinsip *adequate Factual Adequate Basis*. Ketentuan ini menjadi salah satu kelemahan Plea Bargaining karena tidak ada

---

<sup>68</sup> Federal Rules of Criminal Procedure 11C Sub 1(A) (B) (C)

<sup>69</sup> Federal Rules of Criminal Procedure 11C Sub 3(A)

yang bisa menjamin pengakuan yang diberikan oleh si terdakwa dilakukan apakah benar-benar karena ia bersalah atau justru karena tekanan-tekanan aparat atau janji yang diberikan oleh aparat meskipun sebenarnya ia tidak bersalah. Prinsip *Factual Adequate Basis* ini tentu dapat meningkatkan risiko menghukum seseorang yang tidak bersalah.<sup>70</sup>

## **2. Kaitan Konsep Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan *Plea Bargaining System***

*Plea bargaining system* harus memenuhi kebutuhan kedua pihak, *Plea bargaining* merupakan hasil dari negosiasi antara pihak penuntut umum dan terdakwa atau lebih tepatnya dengan pengacara dari terdakwa. Negosiasi itu berupa tiga jenis yakni: 1). Jumlah dakwaan kepada terdakwa (*horizontal plea bargaining*); 2). Tingkat seriusnya dakwaan atas kejahatan berat atau kejahatan lebih ringan (*vertical plea bargaining*); 3). Tentang berat ringannya ancaman hukuman (*a sentence bargaining*). Dalam hal terdapat beberapa dakwaan serius maka ketiga jenis *plea bargaining* dapat dinegosiasikan bersamaan.<sup>71</sup>

Hal yang mendasari *plea bargaining* antara lain pandangan bahwa persidangan merupakan suatu “*zero-sum games*” dimana kedua pihak (penuntut umum dan terdakwa) sama sama rugi, tidak ada yang untung. Oleh

---

<sup>70</sup> Langbein, 1979, *Understanding the Short History of Plea Bargaining*, Yale Law, Amerika Serikat.

<sup>71</sup> N. Gary Holten dan Lawsen L. Lamar, 1991, *The Criminal Courts: Structures, Personal, and Procces*, Mc Graw-Hill, New York, Hal 215.

karena itu dengan negosiasi atau *plea bargaining* setidaknya ada keuntungan yang dicapai kedua pihak. Argument ini juga berkaitan dengan masing-masing pihak menyadari lemahnya posisi sehingga kalau diteruskan ke persidangan maka bisa kalah, oleh sebab itu ditawarkan *plea bargaining* atau menerima tawaran *Plea bargaining*. Kadangkala ini juga berhubungan dengan korban yang tidak ingin perkara dilanjutkan sehingga lebih baik diselesaikan dengan *plea bargaining*, dan lain-lain faktor.<sup>72</sup>

Berkaitan dengan hal itu maka terdapat istilah “*negotiated justice*” dimana negosiasi itu memenuhi kebutuhan dari semua partisipan dalam proses peradilan pidana. Di sini berhubungan dengan bagaimana para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana sama-sama mendapatkan keuntungan dari *plea bargaining*. Dalam *plea bargaining* terdapat suatu interaksi antara jaksa dan pembela dalam menyelesaikan suatu kasus dimana masing masing pihak pada akhirnya mencapai kesepakatan. Perkara dapat berjalan dengan cepat, dan beban dari masing-masing pihak bisa berkurang karna perkara yang dapat berlangsung lebih cepat.<sup>73</sup>

*Plea bargaining* di Amerika Serikat merupakan mekanisme prosedural dimana penuntut umum dan pengacara terdakwa dapat mencapai kesepakatan untuk mengakhiri suatu kasus dengan persetujuan dari

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Gorge F Cole, Marc G. Gertz dan Amy Bunker, 2004, *The Criminal Justice System-Politics and Policies*, Wadsworth, Belmont Amerika Sarikat, Hal 189.

pengadilan. Persetujuan itu sendiri dapat berupa beberapa bentuk, namun umumnya terdiri dari pengakuan bersalah si terdakwa atas suatu kejahatan atau beberapa kejahatan. Sebagai balasannya, penuntut umum akan menghentikan dakwaan lainnya atau menerima pengakuan dari terdakwa dan memberikan ancaman pidana lebih ringan.<sup>74</sup>

Pelajaran yang penting kedua adalah terkait perkembangan *plea bargaining*. Faktor hukum pidana substantif yang memengaruhi perkembangan *plea bargaining* adalah tentang pidana dan pemidanaan. Hukum pidana di awal abad ke 19 disandarkan pada pemikiran penology (ilmu tentang hukum) dari Beccaria, Bentham dan para filosof Utilitarian lainnya. Karena tujuan utama dari hukuman adalah untuk *deterrence*, maka hukuman ditetapkan sesuai dengan kejahatannya, dan bukan pelakunya. Terdapat kebangkitan "*guilty plea*" (pengakuan bersalah) di pertengahan abad ke 19 dan peningkatan *plea bargaining* setelah tahun 1900. Faktor yang penting dalam kebangkitan *plea bargaining* selain beban perkara, perubahan dalam sistem peradilan, dan sebagainya, juga substansi hukum pidana. Ada perubahan gagasan tentang pidana dan pemidanaan (*punishment and sentencing*) serta faktor lainnya yaitu ekspansi hukum pidana. Kedua faktor itu berkontribusi pada perkembangan *plea bargaining*.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Stephen C Thaman, 2008, *Comparative Criminal Procedure-A Casebook Approach, Secend EditionI*, Carolina Academic Press, Durham Amerika Sarikat, Hal 45.

<sup>75</sup> Lynn M. Mather, 1979, *Comments On History Of Plea Bargaining*, Law & Society Review Vol. 13 No. 2, Winter, Amerika Sarikat, Hal 281.

Pada akhir abad ke 19 muncul penology baru yang disandarkan kepada individualisasi pemindaan yang berusaha melakukan perbaikan dan kemudian rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Dalam upaya untuk membuat hukuman cocok dengan individu yang akan dikenai (*punishment fit the individual*) maka sejumlah prosedur baru diperkenalkan, seperti "*indeterminate sentences*" (hukuman yang tidak ditentukan), sistem klasifikasi lembaga permasyarakatan, pengadilan anak, hukuman yang berbeda-beda bagi pelaku anak dan sebagainya. *Parole* (pelepasan bersyarat) dan *probation* (hukuman percobaan) juga berkembang pada priode ini. Kemudian juga, *suspended sentencing* (penangguhan pelaksanaan hukuman) juga dijadikan lebih formal dengan melibatkan adanya petugas yang melakukan pengawasan dan membuat laporan tertulis kepada pengadilan. Dalam konteks perkembangan baru pemindanaan itu, *plea bargaining* dapat memfasilitasi individualisasi pemidanaan tersebut. Ada jalan dimana hakim dan jaksa mencapai suatu hukuman dimana dalam pandangan mereka lebih cocok untuk kebutuhan bagi individu pelaku kejahatan.<sup>76</sup>

Dari perkembangan *plea bargaining* itu kita dapat melihat bahwa konsep tersebut telah berjalan seiring waktu dan telah merespon dan memenuhi sejumlah kebutuhan dari proses peradilan pidana yang memerlukan penyelesaian secara lebih cepat dan kedua pihak bisa bersepakat, tidak selalu

---

<sup>76</sup> *Ibid*

menjadi pihak yang berkonflik. Meski demikian, tujuan yang ingin dicapai dari pembedaan juga tetap dapat dipenuhi.

Faktor berikutnya memenuhi perkembangan *plea bargaining* adalah pertumbuhan yang sangat cepat dalam hukum pidana. Faktor ini utamanya dalam kaitan masalah administrasi yang dihadapi pengadilan dalam peningkatan beban perkara. Selain meningkat jumlahnya juga jenis perkaranya makin beragam. Berbagai perbuatan yang semula hanya merupakan persoalan bisnis dan diatur dengan hukum perdata telah dijadikan sebagai tindak pidana, sehingga jumlah perkara pidana meningkat dan harus dihadapi oleh penegak hukum.<sup>77</sup> Jadi disini hal yang kita dapatkan bahwa perkembangan *plea bargaining* tidak lepas dari faktor perkembangan dalam hukum pidana substantif khususnya perkembangan dalam paradigma dan jenis-jenis pembedaan., serta persoalan yang dihadapi sistem peradilan pidana, termasuk beban perkara dan sebagainya.

Penyelesaian sengketa melalui *plea guilty* penerapannya masih mengalami banyak pro dan kontra meskipun secara matematis terbukti mampu mengurangi jumlah perkara yang masuk dan ditangani oleh pengadilan. Permasalahan lainnya adalah pengakuan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa bukanlah dikarenakan mengakui perbuatan yang ia lakukan dan bersalah telah melakukannya. Sebagai contoh adalah kasus perusahaan

---

<sup>77</sup> *Ibid*, Hal 182

Enron di Amerika Serikat, dalam kasus ini, para tersangka atau terdakwa yang merupakan direksi dari perusahaan tersebut membuat pengakuan bersalah dikarenakan faktor lain diluar hukum. Faktor yang memengaruhi pernyataan bersalah dari Enron adalah dikarenakan takut popularitasnya sebagai akibat dari dibawanya kasus mereka ke pengadilan.

#### **F. Teori Kemanfaatan Hukum.**

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Jeremy Bentham mengemukakan bahwa hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran

kemanfaatan. Menurut hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”.<sup>78</sup>

Dengan kata lain dalam argumentasi intinya dapat disimpulkan bahwa alam telah menempatkan manusia dibawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasangagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini”.

Dalam hal ini kesinambungan antara tujuan hukum serta hal dicita-citakan tidak terlepas dari gagasan yang kemukakan oleh Bentham, keseluruhan hukum atau norma haruslah mengandung kemanfaatan guna dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat secara luas serta tidak memberikan kesengsaraan.

---

<sup>78</sup> Ansori, Abdul Gafur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Hal 108



Oleh karena itu, termasuk halnya dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah memiliki kemanfaatan hukum sebagai salah satu unsur yang wajib dimiliki dalam materi muatannya. Terlebih lagi dalam RKUHAP merupakan pembaruan hukum acara pidana yang akan baru diterapkan di Indonesia jika disahkan sehingga diperlukan kajian terkait konsep serta bentuk pengaturan jika ingin diadopsi ke hukum acara Indonesia.

### **G. Kerangka Pikir**


Penelitian tesis ini mengangkat permasalahan mengenai politik hukum plea bargaining system dalam rancangan undang-undang hukum acara pidana, serta menggunakan teori politik hukum, teori kemanfaatan hukum, konsep plea bargaining system, serta konsep peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Teori hukum dan konsep tersebut diatas dijadikan sebagai landasan teori dalam pengkajian masalah, sebagai dasar dalam merumuskan kerangka teoritis penelitian, dan sebagai landasan dalam merumuskan hipotesis, serta sebagai informasi untuk menetapkan pengujian hipotesis.

Pada rumusan masalah pertama penulis menggunakan konsep plea bargaining system dan teori politik hukum untuk menjawab bagaimana urgensi konsep *plea bargaining system* dalam pembaharuan hukum acara pidana di RKUHAP, sedangkan pada rumusan masalah kedua penulis menggunakan konsep peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta teori kemanfaatan

hukum untuk menjadi landasan hipotesis penulis dalam menjawab rumusan masalah kedua tersebut diatas.

Harapanya penelitian tesis ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk terwujudnya gagasan hukum yang ideal mengenai hukum acara pidana dalam Rancangan Hukum Acara Pidana. Uraian pemikiran ini dapat diejawantahkan secara konsep melalui bagan kerangka pikir sebagai berikut:

## BAGAN KERANGKA PIKIR



## H. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variabel sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat dalam variabel-variabel. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi oprasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Plea Bargaining System* adalah mekanisme adanya negosiasi tentang jenis kejahatan yang akan didakwakan, negosiasi fakta yang dimunculkan, serta ancaman hukuman yang diberikan dimuka persidangan.
2. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan adalah salah satu variabel faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang meliputi asas-asas berlakunya Undang-undang, praturan pelaksanaan yang dibutuhkan, dan kejelasan arti kata-kata dalam Undang-undang.
3. Kemanfaatan Hukum adalah kebahagiaan (*happines*), penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau kemanfaatan kepada manusia atau tidak.
4. Politik hukum adalah Kebijakan Hukum Pidana/*Penal Policy* atau Pembaharuan Hukum Pidana.